# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini merupakan studi kajian Ilmu Hubungan Internasional yang akan menganalisa tentang Peranan *United Nations International Children's Fund* (UNICEF) dalam mengatasi penggunaan tentara anak di Republik Demokratik Kongo. Alasan pemilihan judul ini adalah, karena Peneliti tertarik meneliti fungsi dan peran Organisasi Internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang dimana anak-anak terlibat di dalamnya, keterlibatan yang dimaksud ialah perekrutan tentara anak dalam jumlah besar untuk dijadikan alat perang dalam konflik bersenjata.

Banyak negara yang berkonflik dan menggunakan anak-anak sebagai bagian dari anggota tentaranya, anak-anak direkrut dan dilatih untuk bertempur, kemudian di terjunkan ke dalam pasukan bersenjata di berbagai wilayah konflik. Meskipun telah dilakukan penanganan terkait dengan kasus ini, peneliti merasa ingin lebih mendalami fenomena tentara anak (*child soldier*) mengingat betapa pentingnya anak-anak bagi masa depan dunia.

Perekrutan anak-anak sebagai senjata militer merupakan pelanggaran yang merenggut hak kebebasan anak, seperti yang di paparkan oleh Waluyadi. Dalam bukunya *Hukum Perlindungan Anak,* mengemukakan :

> Anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum Internasional semenjak tahun 1924, ketika Deklarasi tentang hak-hak anak internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Instrumen-instrumen hak-hak azasi manusia berikutnya dari Perserikatan Bangsa-bangsa, seperti Deklarasi Universal Hak–hak Azasi Manusia 1948, dan instrumen instrumen regional seperti Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban Manusia yang dibuat pada tahun yang sama – mengakui secara lebih umum hak manusia untuk bebas dari kekerasan, abuse, dan ekploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Politik dan Hak-hak Sipil 1966 (Waluyadi,2009: 41-42)

Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang memiliki intensitas yang tinggi mengenai konflik. Selama konflik sipil pertama dan kedua yang berlangsung di Republik Demokratik Kongo (RDK), Republik Demokratik Kongo yang sebelumnya bernama Zaire tidak asing dengan perang dan ketidakstabilan. Kekerasan politik telah merusak negeri ini selama beberapa dekade. Namun kekerasan meningkat setelah perang sipil Rwanda pada tahun 1994, ketika pemberontak Hutu Rwanda yang dikenal dengan nama *Interahamwe* melarikan diri ke RDK, takut dengan pembalasan dalam pembunuhan massal di Rwanda Tutsi. Pada tahun 1998, *Interahamwe* bergabung dengan tentara Suriah untuk melancarkan serangan terhadap Tutsi Kongo di Zaire tmur. Perang ini sangat kompleks dimana dalam jumlah besar kelompok pemberontak salain menyerang satu sama lain, dalam konflik tersebut anak-anak banyak diambil dari keluarga mereka untuk bergabung dengan kelompok pemberontak untuk menjadi tentara.(http://www.child-soldier.org/child-soldiers-n-drc)

Semua pihak yang terlibat dalam perang aktif merekrut atau mengadakan wajib militer bagi anak-anak. Diperkirakan bahwa milisi yang dipimpin oleh Thomas

Lubanga Dyilo ketika itu adalah 30% merupakan anak-anak. Thomas Lubanga Dyilo adalah panglima perang Republik Demokratik Kongo, dia pendiri dan mantan presiden uni patriot RDK di wilayah Ituri. Pada tahun 2014 Thomas Lubanga ditangkap dan dinyatakan bersalah atas kesalahannya mengunakan anak-anak sebagai tentara dalam bentrok etnis brutal pada tahun 2002-2003, Thomas Lubanga hanya salah satu dari banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak, penangkapan Thomas Lubanga merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan anak di wilayah konflik. Menurut direktur eksekutif UNICEF Antony Like, dengan penangkapan Thomas Lubanga sebagai suatu isyarat atau pesan bagi para kelompok bersenjata lainnya agar tidak lagi merekrut anak-anak sebagai bagian dari tentara. UNICEF telah berulang kali menyerukan penuntutan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut, terutama bagi anak-anak yang sangat rentan untuk direkrut yaitu anak-anak yatim dan anak-anak yang telah terpisah dari keluarganya yang disebabkan oleh konflik senjata yang terjadi.
(http://www.unicef.org/infobycountry/57929_62002.html)

Pada tahun 2011 diperkirakan bahwa 30.000 anak-anak masih beroprasi dengan kelompok-kelompok bersenjata. PBB percaya bahwa 15-30% dari semua pejuang yang direkrut di RDK berusia di bawah 18 tahun. PBB dan Organisasi misi Stabilisasi di RDK (MONUSCO), merilis laporan pada tahun 2013 dan menyatakan bahwa antara 1 Januari 2012 dan 31 Agustus 2013 sampai dengan 1.000 anak telah direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata terutama di provinsi timur Kivu Utara, meskipun kampanye peningkatan kesadaran dan upaya untuk menenangkan kelompok-

kelompok bersenjata telah dilakukan akan tetapi perekrutan tentara anak tetap endemik di negara tersebut, dengan tingginya jumlah anak-anak yang direkrut dalam dua tahun terakhir sebagai akibat dari permusuhan baru di timur negara tersebut, menurut laporan, kelompok-kelompok bersenjata seperti Nyatura, angkatan *democratiques de Liberation du Rwanda* (FDLR) dan gerakan 23 Maret (M23) diidentifikasi telah merekrut 190, 137 dan 124 anak-anak oleh masing-masing kelompok bersenjata tersebut yang kemudian dijadikan tentara di dalam kelompoknya.(http://womennewsnetwork.net/2013/10/25/extreme-concern-drcongo/)

Perekrutan tentara anak tersebut terjadi diberbagai provinsi di Republik Demokratik Kongo diantaranya di provinsi Orientale, Kivu Utara, Ituri dan Goma, pada tahun 2005 UNICEF telah melaporkan bahwa 2.900 mantan tentara anak di Ituri di RDK timur telah kembali ke kehidupan sipil sejak September 2004. (http://www.unicef.org/infobycountry/decongo_25867)

UNICEF memiliki tujuh situs DCR *(the Disarmament and Community Reintegration)* di Ituri. Setiap anak yang yang masuk dan terdaftar di situs DCR tersebut kemudian akan dirujuk ke fasilitas perawatan. Selama dalam jangka panjang proses tindak lanjut, anak-anak dibantu untuk memastikan bahwa mereka berhasil menyesuaikan diri. Merubah cara berpakaian mereka dari seragam milter menjadi pakaian sipil sehari-hari adalah langkah pertama yang penting untuk anak-anak dalam proses panjang mengembalikan mereka ke kehidupan normal sehingga anak-anak tersebut mampu kembali ke kehidupan bermasyarakat seperti halnya anak-anak normal pada umumnya. (http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_25867.html)

Dalam sebuah berita yang dirilis oleh *Child Soldiers Internasional* yang berjudul *Growing up in war-the DRC's child soldiers* membahas bagaimana kondisi anak-anak yang menjadi korban perekrutan, berita tersebut berupa wawancara secara langsung dengan anak yang pernah hidup dan tumbuh kembangnya dihabiskan di situasi dan kondisi perang sebagai salah satu prajurit perang, dimana anak-anak tersebut di rekrut ketika usianya masih 7 tahun dan 10 tahun, masing-masing dari mereka menghabisakan waktu bertahun-tahun di lingkungan kelompok bersenjata dengan tekanan yang mengharuskan mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang keji seperti membunuh ataupun kejahatan lainnya, selain itu mereka tidak pernah merasakan pendidikan selama menjadi prajurit. Dua anak tersebut merupakan mantan tentara anak yang kini sudah terselamatkan dan sedang dalam proses penyembuhan di salah satu tempat rehabilitasi yang di dirikan oleh UNICEF (http://www.child-soldiers.org/news_reader.php?id=751)

Dari tahun 2008 sampai tahun 2010, UNICEF dan mitra non-pemerintah memberikan bantuan kepada 1.570 anak yang sebelumnya terikat dengan angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata, termasuk didalamnya 585 anak permpuan dan 764 anak laki-laki yang berhubungan dengan kelompok bersenjata LRA, 33 anak non-Kongo di pulangkan, termasuk di dalamnya 18 dari Sudan, 12 dari Republik Afrika Tengah dan 3 dari Uganda. Setelah demobilisasi mereka menerima perawatan medis dan piso-sosial untuk membantu mereka mengatasi traumanya.

Dalam proses penyembuhan UNICEF menggunakan masyarakat untuk menjadi tuan rumah bagi anak-anak dalam masa rawat dan penyembuhannya, terlepas dari

masalah keamanan, integrasi anak-anak itu akan lebih mudah ketika mereka dari awal di tampung di keluarga setempat, untuk membantu demobilisasi memulai kehidupan baru.(http://www.unicef.ca/en/press-release/unicef-helps-reintegate-former-child-solidiers-into-local-communities-in-dr-congo)

Masalah perkrutan tentara anak merupakan isu yang bukan hanya masalah negara itu sendiri akan tetapi juga menjadi permaslahan dunia, sebagian besar pekerjaan ini dilakukan oleh badan-badan PBB dan LSM, opersional dikoordinasikan oleh perlindungan anak antar lembaga kelompok kerja yang diketuai oleh lembaga perlindungan anak UNICEF, didalam kelompok kerja tersebut termasuk di dalamnya UEPN-DDR, UNICEF, bagian perlindungan anak di RDK MONUSCO dan LSM internasional dan juga nasional ikut berparisipasi dalam kelompok kerja, MONUSCO bagian perlindungan anak mengarah pada identifikasi dan pelepasan tentara anak dari angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dan UNICEF memiliki tugas sebagai koordinat dalam proses pemulangan dan reintegrasi, tugas kongkrit mengembalikan mantan-mantan tentara anak pada keluarga dan komunitas masyarakat serta memberikan program-program reintegrasi yang diperlukan oleh para mantan tentara anak tersebut untuk dapat melanjutkan kehidupan normalnya. (http://www.child-soldier.org/child-soldiers-in-drc).

Dalam upayanya membebaskan anak-anak dari kekangan kelompok bersenjata UNICEF memiliki program yang bertujuan untuk melindungi serta menyelamatkan hak-hak anak di RDK, program tersebut fokus terhadap permasalahan kekerasan berbasis gender serta Anak-anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan

kelompok-kelompok bersenjata di RDK, *Child protection in emergencies* (CPiE) merupakan program UNICEF dalam rangka melindungi anak-anak dan perempuan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, Secara keseluruhan Program CPiE secara koheren dukunganya terhadap pemerintah dan LSM di RDK dalam mendukung berbagai upaya dalam menyelamatkan anak-anak dari para kelompok bersenjata.

program CPiE difokuskan pada (a) kegiatan mengidentifikasi CAAFAG (*Children associated with armed forces and armed groups*),diverifikasi, dipisahkan dari kelompok bersenjata, perawatan, di kembalikan kepada keluarga mereka dan diintegrasikan kembali ke masyarakat melalui bantuan individual untuk kembali ke sekolah atau mengembangkan suatu proyek ekonomi dan untuk korban kekerasan seksual menerima holistik, layanan holistik yang berkualitas, layanan berkualitas sesuai dengan usia dan jenis kelamin, (b) kemajuan dengan pemantauan dan pelaporan tentang perlindungan anak dan pelanggaran kekerasan berbasis gender (c) Kepemimpinan UNICEF untuk perlindungan anak sub-cluster di daerah GBV (*Gender-based violence*), GBV atau kekerasan berbasis gender merupakan salah satau masalah yang menjadi fokus UNICEF dalam program CPiE tersebut.

Perawatan sementara dan perlindungan bagi anak yang telah dibebaskan dari angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata disediakan melalui sistem campuran yaitu perawatan yang berbasis di pusat serta perawatan berbasis keluarga. Perawatan pusat untuk transisi dan orientasi yang memberikan perlindungan, dukungan psikososial, pemeriksaan medis, kegiatan rekreasi dan pendidikan non-formal hal itu

dilakukan sampai keluarga mereka di temukan. Kemudian perawatan berbabis keluarga yaitu dengan keluarga angkat yang telah dilatih dan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan LSM perlindungan anak sebelum menerima anak, cara tersebut juga dapat memberikan perawatan sementara serta perlindungan terhadap anak-anak. Dalam kedua kasus tersebut, anak-anak dipantau oleh LSM untuk memastikan bahwa mereka aman dari pelecehan dan eksploitasi. Dan untuk mediasi jika di perlukan dalam mempersiapkan keluarga untuk menerima kembali anak-anak yang telah menjadi korban perekrutan kelompok bersenjata, reintegrasi berbasis masyarakat yang didukung dengan mediasi keluarga, sensitisasi masyarakat dan sosial ekonomi serta bantuan reintegrasi pendidikan untuk anak. Mengenai dukungan psikososial dimana UNICEF dan mitra mematuhi antra instansi yang berdiri dalam prinsip membimbing pada kesehatan mental dan psikososial dalam situasi darurat. UNICEF mempromosikan upaya-upaya untuk mendorong ketahanan dan kemampuan anak untuk memulihkan mentalnya, mereka ditempatkan di tempat yang aman yang dapat memberikan perlindungan dan lingkungan yang positif.
(http://www.unicef.org/CPiE_Evaluation_DRC_Country_Case_Study_Final.Pdf)

Sebagai tinjauan, peneliti mengambil beberapa karya ilmiah yang bersangkut paut dengan masalah yang diambil yang berjudul “Peranan UNICEF atas perlindungan kekrasan seksual terhadap perempuan dalam konflik di Republik Demokratik Kongo (2004-2008) “ Penelitian berupa Jurnal yang di teliti oleh Yeni Kusuma dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas dan memaparkan secara detail peranan

UNICEF dalam melindungi perempuan dalam kasus kekrasan yang terjadi ketika konflik di Republik Demokratik Kongo terjadi, dimana kekerasan seksual tersebut tidak hanya di lakukan oleh para kaum pemberontak akan tetapi juga oleh para militer Nasional

Selain Penelitian tersebut di atas, ada pun penelitian lain yang berjudul " Peranan UNICEF dalam menangani perekrutan tentara anak *(Child Soldier)* di Myanmar (tahun 2007-2013)" Penelitian berupa Jurnal yang di teliti oleh Elvrianty Sirait, program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau, Membahas secara keseluruhan bagaimana upaya UNICEF dalam menangani perekrutan tentara anak yang marak terjadi ketika Myanmar dalam situasai berkonflik, dalam penelitiannya di paparakan situasi dan kondisi di Myanmar saat itu, penyebab kenapa anak-anak menjadi korban perekrutan dan menjadi budak para kelompok bersenjata baik dari pihak sparatis ataupun dari pihak pemerintahan.

Berbeda dengan penelitian ini yang akan meneliti kiprah UNICEF di Republik Demokratik kongo dalam rentan waktu yang lebih panjang, yaitu di mulai dari berakhirnya perang saudara di RDK pada tahun 2003 hingga satu tahun terakhir yaitu tahun 2014, dalam penelitian ini pun dibahas seberapa besar upaya yang dilakukan UNICEF dalam usahanya membebasakan para anak dari kelompok bersenjata yang merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, kemudian bagaimana UNICEF menjalin kerjasama dengan mitra-mitra lainnya dalam menjalankan upaya untuk mengatasi masalah tentara anak di RDK tersebut, menjelaskan secara detail hal atau bantuan yang dilakukan oleh UNICEF serta sejauh mana perlawanan para kelompok

bersenjata ketika UNICEF sebagai organisasi internasional datang untuk menyelesaikan masalah tentara anak tersebut, dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menyelamatkan anak-anak dari para kelompok bersenjata harus melewati perjalanan panjang, dimualai dari proses negoisasi dengan para kelompok bersenjata yang dibantu oleh misi stabilisasi MONUSCO, kemudian proses reintegrasi dan demobilisasai untuk anak-anak yang berhasil di bebaskan, hal itu pun dilakukan perlu waktu yang panjang sebelum akhirnya mereka dikembalikan kepada keluarganya masing-masing dengan kehidupan yang normal.

Maka berkaitan dengan itu peneliti menyususn proposal untuk penelitian skripsi dengan judul :

**“ Peranan *United Nations International Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Mengatasi Masalah Tentara Anak Di Republik Demokratik Kongo (2008-2013)”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial berikut:

1. Organisasi Internasional

   Didalam mata kuliah ini peneliti mempelajari fungsi dan peran Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsinya.

2. HAM dan Demokrasi

   Didalam mata kuliah ini peneliti mempelajari sejauh mana lingkup dari HAM itu sendiri, bagaimana dan seperti apa HAM dalam pengakuan dunia dan sejauh mana HAM di akui secara Universal

3. War And Peace

   Dalam matakuliah ini peneliti mempelajari penyebab-penyebab yang memicu munculnya konflik di suatu wilayah sehingga mengakibatkan kejahatan kemanusiaan yang besar-besaran dan bagaimana suatu kelompok membuat kesepakatan untuk mengakhiri sebuah konflik.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah Mayor :

**"Bagaimana Peranan UNICEF dalam mengatasi masalah Tentara anak di Republik Demokratik Kongo?"**

Rumusan Masalah Minor :

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi fenomena tentara anak di Republik Demokratik Kongo?
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh UNICEF dalam proses mengatasi masalah tentara anak di Republik Demokratik Kongo?
3. Bagaimana hasil dari program yang di laksanakan UNICEF terkait dengan tentara anak di Republik Demokratik Kongo?

Fenomena tentara anak terus berlangsung dari masa perang saudara hingga saat ini, peneliti hendak membatasi pembahasan yang akan di teliti, yaitu bagaimana kiprah UNICEF dalam penyelamatan anak-anak yang menjadi korban perekrutan

dimulai dari tahun 2008, alasan kenpa peneliti membatasi waktu yang dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2013, karena pada tahun 2008 mulai di sepakati perjanjian damai dengan 22 kelompok bersenjata akan tetapi dijelasakan walaupun perjanjian telah di sepakati namun konflik tetap terjadi dan perekrutan anak tetap merajalela di Negeri Republik Demokratik Kongo,  ingin fokus membahas fenomena tentara anak yang terjadi dalam situasi konflik di mulai dari tahun 2008 hingga dengan tahun 2013.

## 1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1.Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan dan Fungsi UNICEF sebagai badan subside atau istimewa PBB dalam menjalankan perannya dalam menangani pelanggaran yang menimpa anak-anak dan perempuan serta untuk mengetahui bagaimana UNICEF memperjuangkan hak-hak anak yang hakekatnya di dapatkan oleh seluruh anak di dunia, dan dapat juga di peroleh oleh anak-anak di Republik Demokratik Kongo, sejauh mana kontribusi UNICEF sebagai jembatan untuk memerdekakan hak anak tersebut, selain itu untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh UNICEF dalam menyelesaikan permasalahan mengenai tentara anak tersebut, bagaimana UNICEF mencoba dan berusaha untuk dapat menyelamatkan anak-anak tersebut dari berbagai kejahatan dan ketidak adilan yang terjadi di situasi konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo tersebut.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya apa yang dilaksanan oleh UNICEF dalam menyelesaikan masalah tentara anak di Republik Demokratik Kongo
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi UNICEF dalam upayanya menyelesaikan permasalahan tentara anak tersebut
3. Dan untuk mengetahui hasil yang terjadi dengan keberadaan UNICEF untuk mengatasi peramaslahan tentara anak tersebut.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua **:**

### 1.4.1 kegunaan Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu di Program Studi Hubungan Internasioanal menyangkut peranan serta fungsi Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang terstruktur.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan bagi Peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman dan tanggapan baru dari fenomena yang sedang di teliti, sejauh mana dapat memberikan pandangan dari teori yang telah di pelajari

sebelumnya. Bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan dan pengetahuan mengenai UNICEF  dan bagi lembaga akademik untuk referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum